



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.002 RW. 007 Desa XXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX RT 001 RW 001 Kelurahan XXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **83/Pdt.G/2018/PA.Mkd.** tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 telah dilangsungkan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NO. 253/18/VI/2007 tertanggal 14 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman tergugat di Dusun XXXX RT 001 RW 001 Kelurahan XXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Najwa Cahya Chamyla, Perempuan 8 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan harmonis namun pada bulan Agustus 2009 antara penggugat dan tergugat terjadi perkecokan disebabkan sebagai berikut ;
 - Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat.
 - Bahwa Tergugat sering ringan tangan kepada PenggugatSehingga ke tiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan seijin dari Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXX RT 002 RW 007 Kelurahan XXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.83/Pdt.G/2018/PA.Mkd



yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) Terhadap Penggugat (**XXXX**)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3308104906870004 tanggal 06-09-2012 atas nama WARNI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 253/18/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.

II Saksi-saksi

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.001 RW. 007 Desa XXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi yang kurabg karena Tergugat tidak mau/malas bekerja yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
2. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.002 RW. 007 Desa XXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi yang kurabg karena Tergugat tidak mau/malas bekerja yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.83/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 253/18/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang , (P.2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di orang tua Tergugat dan telah dikarunai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi yang kurabg karena Tergugat tidak mau/malas bekerja yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 3 bulan yang lalu mulai tidak harmonis dikarenakan masalah ekonomi yang kurabg karena Tergugat tidak mau/malas bekerja yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 3 bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.83/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.83/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah))

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.83/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)